


TUGAS AKHIR

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI DISPENDA KABUPATEN KARIMUN

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik Ahli Madya (A. Md) pada
program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*



Disusun oleh:

DIDIK LUKMAN
01076102161

**JURUSAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2013**

ABSTRAKS

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KABUPATEN KRIMUN

Oleh :

**DIDIK LUKMAN
NIM: 01076102161**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karimun yang berlangsung dua minggu yaitu terhitung sejak 15 – 23 Agustus 2013 di Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Karimun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Dispenda Kabupaten Karimun tersebut. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Masyarakat Kabupaten Karimun dalam prosedur pembayaran pajak di Kabupaten Karimun ini.

Hasil penelitian ini berdasarkan wawancara atau interviu dan pengamatan secara langsung yakni mengetahui sejauhmana mekanisme pemungutan sekaligus kesadaran wajib pajak dalam pengisian pormulir, pembayaran, dan berbagai mekanisme atau prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah (fiskus). Bagi wajib pajak yang belum mengetahui system atau mekanisme yang berlaku , maka dari itu dari fiskus sendiri akan menjelaskan dan mensosialisasi bagaimana mekanisme pembayaran pajak ini.

Kata kunci : mekanisme atau prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua.

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmat serta rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas akhir yang berjudul “*Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Dispenda Kabupaten Karimun*”. Tugas ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma (DIII) pada Program Ahli Madia (AMD) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah S.A.W.

Penulis menyadari bahwa selesainya Tugas Akhir ini tentunya tidak terlepas dari partisipasi serta dukungan dari berbagai pihak sehingga selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Terutama kepada yang teristimewa Ayaha Tersayang Zainur dan Ibunda Tersayang Dalilah serta Kakak ku Manda Listari atas motivasi dan kasih sayang yang tulus kepada penulis. Pada kesempatan ini juga penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Dr. Mahendra Romus, SP,M.Ec beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Jurusan Administrasi Perpajakan, Bapak Mahmuzar M,hum beserta staf dan jajarannya.
4. Ibuk Arie Nur Wahidah, SE selaku pembimbing yang selalu memberikan nasehat,motivasi dan perbaikan dalam penulisan Tugas Akhir.

5. Bapak Doni Martias SE,M.AK,Ak selaku Penasehat Akademis (PA), yang telah banyak memberikan nasehat dan arahan selama perkuliahan berlangsung sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengetahuan serta bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.
7. Kepala dan Staf Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan dan pelayanan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Teruntuk Reni Safitri yang senantiasa mendo'akan, menasehati, memotivasi, mendukung serta memberikan saran bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
9. Teruntuk Fajar Syhaputra yang selalu memberi semangat sangat banyak menghabiskan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi.
10. Teruntuk rekan-rekan anggota Asrama Badang Perkasa yang selalu memberikan warna dalam perkulihan penulis di kampus.
11. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Administrasi Perpajakan DIII tanpa terkecuali yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk seluruh keluargaku tercinta yang senantiasa mendo'akan, menasehati, memotivasi, mendukung serta memberikan bantuan baik moril maupun materil selama penulis dalam proses perkuliahan.

13. Rekan-rekan sejawat diorganisasi IPPMKK yang banyak memberikan pengalaman dan pelajaran yang tak penulis dapatkan di bangku perkuliahan.
14. Rekan-rekan yang ada di kost Asrama Karimun yang selalu memberikan semangat dan warna kehidupan kepada penulis selama di pekanbaru.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, do'a dan dukungannya, semoga Allah memberikan balasan terbaik.

Penulis menyadari Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang sederhana ini, semoga Allah SWT meridhai dan mencatatnya sebagai amal mulia. Amin

Pekanbaru, 25 September 2013

Penulis,

DIDIK LUKMAN
NIM. 01076102161

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surat At-Taubah.

Dwi, novanti. 2010, *Pengaruh Insentif BBN KB dan Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Surabaya Barat*, Surabaya. Universitas Negeri Surabaya.

Diposkan oleh I Gede Oggy Pratama Putra

Hidayat, Rahmat. 2012, *Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, Sulawesi Tengah.

Mardiasmo. 2011, *Perpajakan Indonesia edisi revisi*, Yogyakarta. Andi

Marihot. 2005, *Pajak Daerah, Retribusi Daerah*, Jakarta. Pantialo Lestari Raya Grafindo

Pandiangan, Liberti. 2005, *Undang-Undang Perpajakan edisi revisi*, Jakarta

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Tanjung Pinang

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tahun 2011

Pudyat, Sri. 2008, *Hukum Pajak edisi revisi*, Yogyakarta

Thalib, Abdul. 2010, *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo*, Gorontalo. UMI

Tusakdiah, Halimah. 2011, *Tata Cara Pemunggutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Riau*, Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000, Bandung. Citra Umbara

Waluyo, 2002, *Pajak Indonesia edisi I*, Jakarta. Salemba Empat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya suatu Negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Maka Pemerintah perlu mendapatkan dana tersebut dengan melakukan suatu pungutan kepada masyarakat yang lebih dikenal dengan kata pajak. Pajak merupakan salah satu sektor pendukung bagi Pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan rakyatnya demi tercapainya apa yang direncanakan maka pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas untuk memunggut pajak dari masyarakat. Pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pendapatan. Dalam pemungutan pajak dari masyarakat masih kurang efektif dan banyak masalah yang dihadapi. Salah satunya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Instansi pemerintah dalam pemungutan pajak pada masyarakat adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah.

Dengan era yang sedang berkembang, maka otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki, guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Reformasi pajak kendaraan

bermotor telah dilaksanakan dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak (*self assesment system*) Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. dengan ketentuan baru yang diberlakukan oleh pemerintah. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang sudah lama dan sangat berpengaruh terhadap sumber penerimaan asli daerah dalam hal ini melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), yang gunanya untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah.

Banyak jenis pajak daerah yang diterapkan oleh pemerintah, baik yang ditentukan oleh undang-undang pajak daerah maupun perluasan obyek pajak dan hal ini masih belum mampu menunjukkan kinerjanya sebagai sumber penerimaan asli daerah. Pemerintah pusat juga telah menunjang penerimaan bagi pemerintah daerah melalui pembagian pajak pusat untuk menunjang penerimaan didaerah. Diantaranya,

- a. Pajak Bumi dan Bangunan
- b. Pajak Hotel
- c. Pajak Restoran
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Air Bawah Tanah
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan

Tapi masih banyak pajak yang tidak efektif dipungut dikarenakan suatu alasan sehingga menghambat pendapat daerah tersebut. Sebagai daerah otonomi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah merupakan salah satu sumber daerah karena memberikan kontribusi yang cukup besar.

Pemerintah Kabupaten Karimun perlu mengoptimalkan pemberian pelayanan. Berdasarkan hasil pengamatan dan dukungan oleh berbagai pihak tentang kontribusi pajak kendaraan bermotor yang semakin meningkat dihadapkan pada berbagai fenomena, yaitu:

- a. Kurangnya responsif pemerintah dalam hal penagihan pajak,
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap masalah perpajakan,
- c. Kelemahan sumber daya manusia dalam memahami perpajakan.

Pembangunan merupakan kewajiban pemerintah daerah dibiayai dari sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah, menggambarkan kemampuan daerah dalam melihat potensi keuangannya. Kantor Dinas Pendapatan Daerah bertugas untuk melakukan pemungutan pajak dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintah atau melayani kepentingan masyarakat.

Pembangunan merupakan kewajiban pemerintah daerah dibiayai dari sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah, menggambarkan kemampuan daerah dalam melihat potensi keuangannya. Kantor Dinas Pendapatan Daerah bertugas untuk melakukan pemungutan pajak dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintah atau melayani kepentingan masyarakat.

Berikut penulis akan menyajikan data tentang pencapaian yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah dalam Pajak Kendaraan Bermotor pertahunnya, karna setiap tahun pajak kendaraan bermotor ini mengalami tingkat pencapayan yang cukup baik maka dari itu penulis akan menyajikan target realisasi pertahunnya tentang pajak kendaraan bermotor roda dua di Dispenda Kabupaten Karimun

Tabel I.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kantor Pelayanan Pajak Daerah
Tanjung Balai Karimun
2009-2012

No	Thn	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi Penerimaan	%
1	2	3	4	5	6
1	'09	Pajak Kendaraan Bermotor	6.500.000.000	6.755.892.236	103.94
2	'10	Pajak Kendaraan Bermotor	6.792.500.000	8.017.670.075	118.04
3	'11	Pajak Kendaraan Bermotor	9.538.606.730	9.769.623.300	102.42
4	'12	Pajak Kendaraan Bermotor	10.746.585.300	11.128.201.860	108.22

Sumber : Dinas Pendapatan KPPD Tanjung Balai Karimun 2009-2012

Akan tetapi dengan meningkatnya penerimaan pajak pertahunnya, terdapat juga hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembayaran pajak, yaitu dari prosedur dan mekanisme pembayaran pajak, karena dari pihak dispenda kurang memberi masukan atau sosialisasi dalam tatacara pembayaran pajak. Penelitian ini cukup beralasan untuk dilakukan karena diharapkan dari temuan ini sebagai upaya untuk meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dari beberapa penelitian tentang pajak daerah telah dilakukan diantaranya penelitian oleh Halimah (2011) yang menyatakan bahwa dalam tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor roda dua yaitu wajib pajak harus mengisi surat pendaftaran, penetapan pajak kendaraan, pembayaran kendaraan, penagihan pajak, sanksi administrasi pajak dan banyaknya masyarakat tidak mengetahui sistem tata cara pembayaran pajak kendaraan.

Dari dua penelitian diatas, peneliti ingin mencoba kembali meneliti Mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karimun karena seiring berkembangnya perekonomian masyarakat sudah mampu membeli kendaraan. serta mengetahui sejauh mana kontribusi yang diberikan pajak kendaraan bermotor roda dua terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun. Perbedaan dari penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada lokasi dimana penelitian dilakukan di Kabupaten Karimun sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Provinsi lain,

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk menyusun Tugas Akhir yang berjudul: **“MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK**

KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI DISPENDA KABUPATEN KARIMUN “

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada proposal ini yaitu :

Bagaimanakah Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Dispenda Kabupaten Karimun ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Karimun.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menjadi bahan masukan kepada kantor dinas pendapatan kabupaten karimun dalam memajukan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Dapat menjadi referensi yang berguna bagi peneliti sejenis dalam permasalahan yang sama.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah bertempat di Dispenda Kabupaten Karimun

1.4.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 minggu yaitu Terhitung sejak bulan 15 - 23 Agustus 2013

1.5. Jenis Data

1.5.1. Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder.

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari pihak-pihak yang terkait di Dispenda Kabupaten Karimun.

1.5.2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti bentuk laporan, catatan, dan dokumen atau yang lainnya.

1.6. Metode Pengumpulan Data

a. Interview

Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bisa dijadikan narasumber dan penulis anggap bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Penulis langsung melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berkenaan dengan permasalahan ini.

b. Obsevasi

Teknik pengumpulan data ini dengan cara langsung turun kelapangan untuk mengamati dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum dari pada sistematika penulisan, berikut ini penulis uraikan pokok dari masing-masing bab sebagai berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan bab yang berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang uraian teoritis yang akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi pembahasan penelitian.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan diskripsi atau gambaran umum Dispenda Kabupaten Karimun. Dan menjelaskan program dan sasaran organisasi kantor, struktur organisasi

BAB IV : PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan dan saran dari beberapa hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

1.1. Pengertian Pajak

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2007) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Adapun definisi lainnya adalah Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular) ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur, diantaranya:

1. Iuran rakyat kepada Negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang),
2. Berdasarkan Undang-Undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya,
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam hal ini pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah,

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

1.2. Fungsi Pajak

1. Fungsi budgetair

Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan di tunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan ke sektor pembangunan. Tabungan pemerintah ini diperoleh dari surplus, penerimaan/rutin biasa setelah dikurangi dengan pengeluaran rutin/biasa. Penerimaan rutin seperti penerimaan dari sektor pajak, retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan negara denda dan sitaan.

Penerimaan rutin/biasa adalah untuk membiayai pengeluaran rutin/biasa dari pemerintah, seperti gaji pegawai, pembelian alat tulis, ongkos pemeliharaan gedung pemerintah, bunga dan angsuran pembayaran utang-utang kepada negara lain, tunjangan sosial dan lain sebagainya.

2. Fungsi Regulerend

Fungsi mengatur ini berarti bahwa pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik. Dalam fungsi mengatur ini adakalanya pemungutan pajak dengan tarif yang tinggi atau sama sekali dengan tarif 0 %.

2.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2002) dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat tiga sistem yang digunakan yaitu :

1. Official Asesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Asesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh wajib pajak.

3. *With Holding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.4. Pengertian Pajak Daerah

Menurut undang – undang Pasal 1 No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa :

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut pasal 1 angka 10 undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

2.5. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang – Undang No 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah atau yang di sebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana perimbangan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasar undang-undang No 32 Tahun 2004 Pasal 158 penjelasan tentang Pendapatan Asli Daerah yaitu

1. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan. dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
2. Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.
2. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 3 dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 4 ditetapkan. Dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 Pasal 157 huruf b tentang dana perimbangan :

1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus

Penjelasan tentang Undang-Undang 32 Tahun 2004 Pasal 157 dijelaskan di pasal 159 bahwa

a. Dana Bagi Hasil

1. Dana Bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf a bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan
 - b. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan
 - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri
3. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
 - a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusaha hutan (IHPH), provinsi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan

- b. Penerimaan pertambangan. umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksplorasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan
- c. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan
- d. dan penerimaan pungutan hasil perikanan
- e. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan
- f. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan
- g. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan

Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang DAU (Dana Alokasi Umum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.

DAU (Dana Alokasi Umum) untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan penghitungan DAU (Dana Alokasi Umum) nya ditetapkan sesuai Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang DAK (Dana Alokasi Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk :

1. Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar
2. prioritas nasional;
3. Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.
4. Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan dengan Gubernur.
5. Penyusunan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah dikoordinasikan oleh daerah yang bersangkutan:
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK (Dana Alokasi Khusus) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf c merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

1. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.

2. Pendapatan dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan Pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD.

Berdasarkan Pasal 165 Keadaan yang dapat digolongkan sebagai peristiwa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Besarnya alokasi dana darurat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri teknis terkait.

Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana darurat diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pemerintah dapat mengalokasikan dana darurat kepada daerah yang dinyatakan mengalami krisis keuangan daerah, yang tidak mampu diatasi sendiri, sehingga mengancam keberadaannya sebagai daerah otonom. Tata cara pengajuan permohonan, evaluasi oleh Pemerintah, dan pengalokasian dana darurat di atur dalam Peraturan Pemerintah.

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk “Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.”

2.6. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh Daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.

Sistem bagi hasil pajak provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Pajak kendaraan bermotor, diserahkan kepada Kabupaten/Kota paling sedikit sebesar 30% oleh provinsi pemungut.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, diserahkan kepada Kabupaten/Kota paling sedikit sebesar 30% oleh provinsi pemungut.
- c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor, diserahkan kepada kabupaten/Kota paling sedikit sbesar 70% oleh provinsi pemungut.
- d. pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, diserahkan kepada Kabupaten/Kota paling sedikit sebesar 70% oleh provinsi pemungut.

Komposisi bagi hasil tersebut di atas dapat diadakan perubahan sepanjang ada kesepakatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.

2.7. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. (Marihhot dalam Halimah,2005)

Kendaraan Bermotor adalah semua Kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

2.8. Pengertian Kendaraan Bermotor Roda Dua

Kendaraan Bermotor Roda Dua adalah Kendaraan yang digunakan di jalan darat yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor Roda Dua yang berfungsi mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak.

2.9. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor secara umum adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan, penggunaan, dan pengawasan Kendaraan Bermotor. (Marihhot,2005)

Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air. Pajak Kendaraan Bermotor ini akan dibahas juga Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Objek Pajak, Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara

perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor. Saat Terhutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar Hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada suatu provinsi adalah sebagaimana dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah provinsi yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA). Peraturan Daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA), tetapi dapat juga dibuat secara berpisah misalnya Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA).
4. Keputusan gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA) sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA) pada provinsi dimaksud.

Sebagaimana halnya pada poin 3 diatas, keputusan gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA) dapat dibuat menyatu, yaitu satu keputusan gubernur untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA), tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Keputusan Gubernur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan keputusan Gubernur tentang Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA)

b. Objek Pajak.

Objek Pajak PKB adalah Kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam objek Pajak PKB adalah kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan di jalan darat. (marihot 2005:140)

Pada PKB, tidak semua kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor dikenakan Pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk Objek Pajak, yaitu Kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh pihak-pihak dibawah ini:

1. Kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah Daerah. Kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor milik BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai Objek Pajak.
2. Kepemilikan dan atau penguasaan Kendaaran Bermotor oleh kedutaan, konsultan, Perwakilan Negara Asing dan sebagainya, ketentuan Tentang pengecualian pengenaan PKB bagi perwakilan

lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan.

3. Kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh Subjek Pajak lainnya yang diatur oleh peraturan Daerah.

Kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh Subjek Pajak lainnya yang diatur dengan peraturan Daerah antara lain:

1. Orang Pribadi yang memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian.
2. BUMN yang memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk keperluan keselamatan.
3. Pabrik atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk pameran untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.
4. Turis Asing yang berada di Daerah untuk jangka waktu enam puluh hari.
5. Kendaraan pemadam kebakaran
6. Kendaraan Bermotor yang disegel atau disita oleh Negara.

c. Subjek Pajak.

Pada PKB, Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor. Dan yang menjadi wajib pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang perkenakan oleh Undang-Undang dan

peraturan Daerah tentang PKB. Wakil pajak secara pribadi atas pembayaran pajak terutang.

d. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor.

1. Dasar Pengenaan.

Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu:

a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor(NJKB), yaitu nilai jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Harga Pasar Umum harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data. Nilai Jual Kena Pajak (NJKB) ditentukan sebagai berikut:

- 1) Isi silinder, yaitu isi ruangan yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin dan atau satu daya.
- 2) Penggunaan Kendaraan Bermotor
- 3) Jenis Kendaraan Bermotor
- 4) Merek Kendaraan Bermotor
- 5) Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor
- 6) Berat total Kendaraan Bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan, serta
- 7) Dokumen impor untuk jenis Kendaraan Bermotor tertentu.

b) Bobot, yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor dibawah ini:

- 1) Tekanan Gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu/ad, roda, dan berat Kendaraan Bermotor.
- 2) Jenis Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan antara lain atas solar, bensin, gas, listrik, atau tenaga surya.
- 3) Jenis penggunaan, Tahun Pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari Kendaraan Bermotor yang dibedakan antara lain atas jenis mesin yang 2 tidak atau 4 tidak, dan ciri-ciri mesin yang 1000 cc atau 2000 cc.

4) Tarif

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi,sesuai Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan jenis penguasaan Kendaraan Bermotor,yaitu sebesar:

- 1) 1,5% untuk kendaraan Bermotor bukan Umum,

- 2) 1% untuk Kendaraan Bermotor Umum, yaitu Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 3) 0,2% untuk Kendaraan Bermotor alat-alat Besat dan alat-alat Besar.

2. Cara Perhitungan

Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak, secara Umum, perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar pengenaan Pajak.} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

e. Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak

1) Saat Terutang Pajak

Pajak yang terutang merupakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.

2) Masa Pajak.

Pada Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Terutang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut dihitung mulai saat

pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi Kendaraan Bermotor lainnya. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekali dimuka untuk masa pajak 12 bulan kedepan. Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 bulan karena sesuatu hal, besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Hal ini berarti pajak kendaraan bermotor yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi. Pengertian suatu dan lain hal antara lain Kendaraan Bermotor didaftarkan didaerah lain (Mutasi Daerah tempat pendaftaran Kendaraan Bermotor) atau kendaraan bermotor yang rusak tidak dapat digunakan lagi karena *force majeure*.

f. Wilayah Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut diwilayah provinsi tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas atas Kendaraan Bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

2.10. Pajak Dalam Islam

Pajak menurut Islam dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah “*tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a’laahuma*” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashlahat yang lebih besar) dan “*yatahammalu adl-dlarar al-khaas li daf’i dlararin ‘aam*” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Mustashfa dan asy-Syatibhi dalam al-I’tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait al-Maal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya.

BAB III

GAMBARAN UMUM

1.1. Sejarah Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun di bentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor 160 Tahun 1999 tanggal 20 Oktober 1999 dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2008 tanggal 16 juli 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun.

Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala Dinas dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas public baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimundipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris, 4 (empat) orang kepala bidang, 2 (dua) orang kepala sub bagian, 8 (delapan) orang kepala seksi dan 1 (orang) kepala UPTD, 1 (satu) orang kepala sub bagian UPTD, dan 36 (tiga puluh enam) orang pegawai, dan 2 (orang) tenaga honorer daerah dan 3 (tiga) orang honorer kontrak.

Jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) laki-laki dan 18 (delapan belas) orang perempuan dengan status kepegawaian dan strata pendidikan mulai dari SLTP hingga S-2.

1.2. Visi dan Misi

a) Visi

Secara konseptual visi pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2011-2016 mengarah pada tujuan pembangunan jangka panjang menengah nasional 2010-2014. Untuk menunjang Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yaitu “ Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing Berlandaskan Imam dan Taqwa”. Maju dan Berdaya saing diartikan sebagai Kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kreatif, produktif, dan inovatif yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan investasi, membaiknya infrastruktur dasar, berkembangnya pengelolaan sumber daya lokal secara optimal, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya produktifitas kesehatan, serta meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berlandaskan imam dan taqwa diartikan sebagai Kabupaten yang meletakkan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Landasan nilai-nilai agama ini tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia, suasana

kehidupan yang agamis, dan kehidupan antar beragama yang harmonis. Sehingga dapat untuk mendukung visi Kabupaten Karimun.

b) Misi

Keberadaan misi merupakan pengimplementasian dari visi yang telah ditetapkan dan harus disusun secara operasional dan sistematis, misi harus sesuai dengan apa yang hendak dicapai oleh suatu visi. Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun sebagai berikut :

“Meningkatkan penerimaan daerah secara optimal, meningkatkan kualitas pembiayaan pembangunan dan mewujudkan pelaksanaan tugas yang prima melalui keterpaduan antar sektor dan antar pihak”.

Secara umum misi tersebut diatas mengandung nilai-nilai pokok sebagai berikut :

- 1) Bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun memfokuskan tugas dan fungsi pada penerimaan daerah secara optimal.
- 2) Bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dalam melaksanakan penerimaan daerah melalui peningkatan kualitas pembiayaan pembangunan daerah.
- 3) Bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun melaksanakan tugas pokok yang prima melalui keterpaduan

antara pihak-pihak yang terkait dan harus dijaga secara harmonis dalam rangka meningkatkan penerimaan.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

a) Tugas Pokok

Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun mempunyai tugas pokok antara lain :

- 1) Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang pendapatan.
- 2) Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di bidang pendapatan daerah.
- 3) Melakukan pengelolaan UPTD
- 4) Melaksanakan kegiatan lain di bidang pendapatan daerah yang ditugaskan oleh bupati.

b) Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- 2) Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3) Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas lingkup tugasnya.

1.4. Susunan Organisasi

Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
- 3) Bidang Pendataan dan Penetapan
- 4) Bidang Penagihan dan Pembukuan
- 5) Bidang Pendapatan lain-lain
- 6) Bidang Bagi Hasil Pendapatan
- 7) UPTD

Secara garis besar pelaksanaan tugas pokok masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis administrasi umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian Dinas, uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan Dinas.

- 2) Melaksanakan pelayanan ketatausahaan surat menyurat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- 3) Mengelola urusan rumah tangga Dinas.
- 4) Mengelola keuangan Dinas.
- 5) Mengelola urusan kepegawaian di lingkungan Dinas
- 6) Menyusun rencana kegiatan Dinas
- 7) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas
- 8) Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Dinas

Sekretaris terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:
 - a) Menyusun teknis ketatausahaan Dinas
 - b) Menyusun surat-menyurat Dinas
 - c) Melayani surat-menyurat Dinas
 - d) Menyusun kearsipan surat-menyurat Dinas
 - e) Melayani kerumah tanggaan Dinas
 - f) Melayani perlengkapan Dinas
 - g) Melaksanakan pelayananteknis administrasi kepegawaian dinas
 - h) Memeriksa syarat-syarat kelayakan kenaikan pangkat pegawai Dinas
 - i) Mengusulkan tindakan pembinaan pegawai dinas

- j) Melaksanakan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian yang ditugaskan oleh pimpinan.
- 2) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas pengelolaan perencanaan dan keuangan Dinas, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:
- a) Menyusun rencana dan pengelolaan keuangan Dinas
 - b) Melayani keuangan Dinas
 - c) Menkoordinasikan penyusunan keuangan dinas dengan bagian keuangan pada sekretariat daerah
 - d) Menghimpun dan memeriksa keseluruhan bukti pengeluaran keuangan dinas
 - e) Menyusun laporan keuangan dinas
 - f) Menyusun rencana kegiatsn dinas
 - g) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dinas melaksanakan tugas lain perencanaan dan keuangan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

c. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang pendataan dan penetapan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pendataan dan penetapan menjadi kewenangan daerah, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

- a) Menyusun pedoman teknis operasional pendataan dan penetapan pajak dan retribusi
 - b) Melaksanakan penerimaan pendataan dan melakukan penetapan pajak dan retribusi daerah
 - c) Melakukan pendataan pendapatan dan penetapan pajak dan retribusi
 - d) Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan penerimaan pendapatan dan penetapan
 - e) Melakukan perhitungan penerimaan pendapatan
 - f) Merumuskan evaluasi dan pelaporan pendataan dan penetapan
 - g) Melakukan pemeriksaan penerimaan pendapatan
 - h) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam upaya pelaksanaan kegiatan pendapatan dan penetapan pajak dan retribusi
 - i) Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Dinas
1. Seksi pendataan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan pendataan dan penetapan, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:
- a) Merencanakan program pendataan dan penetapan
 - b) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data wajib pajak dan penetapan
 - c) Melaksanakan penetapan wajib pajak dan retribusi

- d) Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pendataan dan penetapan
 - e) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan pendataan dan penetapan
 - f) Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang
2. Seksi perhitungan dan pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan perhitungan dan pemeriksaan, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:
- a) Merencanakan program perhitungan dan pemeriksaan pendataan
 - b) Melaksanakan perhitungan dan pemeriksaan pendataan
 - c) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan perhitungan dan pemeriksaan pendataan
 - d) Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan perhitungan dan pemeriksaan pendataan
 - e) Melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan perhitungan dan pemeriksaan pendataan
 - f) Melakukan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang.

d. Bidang Penagihan dan Pembukuan

Bidang penagihan dan pembukuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis operasional pelaksanaan penagihan dan pembukuan, melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program dan petunjuk teknis operasional penagihan dan pembukuan
- 2) Melaksanakan penagihan dan menertibkan pembukuan
- 3) Melaksanakan penyusunan evaluasi penagihan dan pembukuan.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan pendapatan dan tertib pembukuan pendapatan
- 5) Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan penagihan dan pembukuan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
 - a) Seksi penagihan dan pembukuan mempunyai tugas melaksanakan petunjuk teknis operasional pelaksanaan penagihan dan tertib pembukuan pendapatan, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan program pelaksanaan penagihan dan tertib pembukuan pendapatan daerah
 - 2) Melaksanakan penagihan dan tertib pembukuan pendapatan daerah
 - 3) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi penagihan dan pembukuan pendapatan daerah

- 4) Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan penagihan dan tertib pembukuan pendapatan daerah
 - 5) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja dan instansi lain terutama pihak kecamatan, kelurahan dan desa untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan penagihan pendapatan daerah
 - 6) Melakukan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang
- b) Seksi pemeriksaan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan petunjuk teknis operasional pemeriksaan dengan pengendalian pendapatan daerah, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:
- 1) Merencanakan program pemeriksaan dan pengendalian pendapatan daerah
 - 2) Melaksanakan pemeriksaan penagihan dan penagihan tertib pembukuan
 - 3) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan pemeriksaan dan pengendalian penagihan dan pembukuan
 - 4) Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pemeriksaan dan pengendalian penagihan

- 5) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi lain untuk mempermudah pemeriksaan dan pengendalian penagihan
- 6) Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan Kepala Bidang

e. Bidang Pendapatan Lain-lain

Bidang pendapatan lain-lain mempunyai tugas merencanakan penyusunan kebijakan teknis operasional pelaksanaan penerimaan pendapatan lain-lain, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan rencana penerimaan pendapatan lain-lain yang bersumber dari usaha daerah yang sah
- 2) Melakukan penerimaan pendapatan lain-lain dari usaha daerah termasuk dari Badan Usaha Milik Daerah. Legalisasi surat berharga dan pendapatan lainnya yang sah diterima daerah
- 3) Melaksanakan penyusunan evaluasi terhadap penerimaan pendapatan lain-lain yang sah diterima daerah
- 4) Melakukan penyusunan laporan penerimaan pendapatan lain-lain yang sah diterima daerah
 - a) Seksi penerimaan Usaha Daerah dan BUMD mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis operasional pelaksanaan rencana penerimaan pendapatan lain-lain yang bersumber dari usaha daerah dan pendapatan badan usaha milik daerah, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan dari usaha daerah dan dari badan usaha milik daerah
 - 2) Melaksanakan penerimaan yang bersumber dari usaha daerah dan badan usaha milik daerah.
 - 3) Melakukan evaluasi penerimaan dari usaha dan dari badan usaha milik daerah
 - 4) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan penerimaan usaha daerah dan dari badan usaha milik daerah
 - 5) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penerimaan dari usaha daerah dan dari badan usaha milik daerah
 - 6) Melakukan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang
- b) Seksi legalisasi surat berharga dan pendapatan lain mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pelaksanaan legalisasi surat berharga dan penerimaan pendapatan lain, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:
- 1) Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan legalisasi surat berharga dan pendapatan lain yang sah
 - 2) Melaksanakan penerimaan dari legalisasi surat berharga dan penerimaan pendapatan lain yang sah

- 3) Melakukan evaluasi penerimaan dari legalisasi surat berharga dan penerimaan pendapatan lain yang sah
- 4) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan penerimaan legalisasi surat berharga dan penerimaan pendapatan lain yang sah
- 5) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penerimaan dari legalisasi surat berharga dan pendapatan yang sah

f. Bidang Bagi Hasil Pendapatan

Bidang bagi hasil pendapatan mempunyai tugas merencanakan penyusunan kebijakan teknis operasional pelaksanaan bagi hasil pendapatan yang menjadi hak daerah, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan rencana bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak
- 2) Melakukan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak
- 3) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak
- 4) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan bagi hasil pajak dan non pajak
- 5) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan tugas bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak

6) Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang

a) Seksi perhitungan bagi hasil pajak dan non pajak mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pelaksanaan perhitungan bagi hasil pajak dan non pajak, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana teknis operasional pelaksanaan perhitungan bagi hasil
- 2) Melaksanakan perhitungan bagi hasil
- 3) Melakukan persiapan sarana dan prasarana untuk mempermudah perhitungan bagi hasil

b) Seksi penatausahaan bagi hasil pajak dan non pajak mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajak dan non pajak, melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana teknis operasional pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajak dan non pajak
- 2) Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pajak dan non pajak
- 3) Melakukan persiapan sarana dan prasarana untuk mempermudah penatausahaan bagi hasil pajak dan non pajak

- 4) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajak dan non pajak
- 5) Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang

1.5. Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Dispenda Kabupaten Karimun

Mekanisme pemungutan ini dilakukan dengan cara memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) kabupaten karimun untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak disini sistem pemungutan pajak ini di bukukan oleh pemerintah dan diimplementasikan kepada masyarakat bagi mana mekanisme pemungutan pajak kendaran bermotor ini.

Beberapa cara mekanisme pemungutan pajak kendaran bermotor di dispenda kabupaten karimun yaitu :

- 1) Memberikan jumlah besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh wajib pajak.

pengertian pajak kendaraan bermotor menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Untuk saat ini Dinas Pendapatan Daerah sedang melakukan Sosialisasi tentang Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, seperti memberikan jumlah besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak sendiri, terus Wajib Pajak di beritahu bagaimana menghitung menyeter melaporkan sendiri tentang Pajak yang terutang. Kemudian Fiskus tidak menentukan besarnya pajak yang terutang, tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh Wajib Pajak. Dengan berlakunya sistem ini wajib pajak yang sebelumnya mengetahui bagaimana sistem pembayaran yang sesungguhnya sudah mampu mengetahui bagaimana Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ini. Maka dari itu target realisasi pada tahun 2012 mengalami sedikit kenaikan pada tahun sebelumnya.

Disini sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Didinas pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dengan cara, Wajib pajak harus melaporkan dimuka, Kemudian Wajib Pajak Baru Bisa Membayar Pajak yang Terutang kepada Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor Dalam hal ini penagihan Pajak Daerah Pihak Dispenda Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau dengan cara wajib pajak yang langsung Kekantor Dinas Pendapatan Daerah untuk Membayar Pajak yang Terutang

Dan dari hal tersebut pihak Dispenda Kabupaten Karimun melakukan Sosialisasi Mengenai Bagaimana atau Prosedur Tentang Mekanisme Pembayaran Pajak, karena tidak semua masyarakat Kabupaten Karimun Mengerti Dalam Hal Pembayaran Atau Mekanisme Pembayaran Pajak tersebut.

Mengenai tarif pajak kendaraan bermotor disesuaikan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan jenis penguasaan Kendaraan Bermotor,

Target Realisasi Penerimaan Pajak Daerah mengalami kenaikan pertahunnya, karena dari tahun sebelumnya target realisasi kurang dari 11 miliar dan sekarang sudah menyacapi 11 miliar perthunnya. Berarti dalam penagihan Pajak dari pihak Dispenda mengalami perbaikan dari sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan diatas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran:

1. Disarankan kepada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun agar dapat lebih memaksimalkan PAD untuk kemakmuran seluruh masyarakat di Kabupaten Karimun.
2. Disarankan kepada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga lebih sering mengadakan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak untuk kesejahteraan bersama.
3. Disarankan kepada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun agar dapat bertindak tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan cara memberikan sanksi berupa denda, agar penghasilan pajak pertahunnya tetap maksimal dan terus meningkat.
4. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menjadikan penelitian ini sebagai referensi yang akan datang.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LatarBelakang	1
1.2. PerumusanMasalah	6
1.3. Tujuan danManfaatPenelitian	6
1.3.1 TujuanPenelitian	6
1.3.2. ManfaatPenelitian	6
1.4. Metodepenelitian	7
1.4.1. LokasiPenelitian	7
1.4.2. WaktuPenelitian.....	7
1.5. Jenis Data	7
1.5.1. Data Primer	7
1.5.2. Data Skunder	7
1.6. MetodePengumpulan Data.....	7
1.7. SistemmatikaPenulisan	8
BAB II TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
2.1. PengertianPajak	9
2.2. FungsiPajak	10
2.3. SistemPemungutanPajak	11
2.4. PengertianPajak Daerah	12
2.5. PendapatanAsli Daerah	13
2.6. PengertianPajak Daerah	18
2.7. PengertianKendaraanBermotor.....	18
2.8. PengertianKendaraanBermotorRodaDua	19
2.9. PengertianPajakKendaraanBermotor	19
2.10. PajakDalam Islam	26

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1. Sejarah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.	28
3.2. Visi dan Misi.....	29
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	31
3.4. Susunan Organisasi.....	33
3.5. Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Dispenda Kabupaten Karimun.....	44

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	46
4.2. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL